



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 18 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,



sebagaimana Buku Nikah Nomor 104/24/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 oleh karena Buku Nikah hilang, maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.24.07.13/DN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama 6 (enam) tahun dan pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 4 September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 4 September 2018 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang hanya pada sidang tanggal 5 April 2019 saja, dan pada persidangan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 27 Maret 2019, 15 April 2019 dan 26 April 2019 dibacakan di dalam sidang, dan berita acara sidang tanggal 5 April 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muammar H.AT, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 April 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.24.07.13/DN/03/2019, tertanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; kenal Tergugat bernama XXXXXX, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 (sepuluh) tahun, **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2015, karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah biaya hidup, dimana Tergugat tidak punya kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah dan Tergugat tinggal di rumah mengurus anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat menjawab mau ambil uang dimana, mau mencuri. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berhadapan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dirukunkan dan kembali rukun;
2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama XXXXXX, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 (sepuluh) tahun, **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak punya kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembalo rukun, lalu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Muammar,H.AT, S.HI, tanggal 5 April 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya; Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering pergi tinggalkan Penggugat dan anak-anaknya; sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 4 September 2018;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak pertengahan tahun 2015, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah biaya hidup, dimana Tergugat tidak punya kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah dan Tergugat tinggal di rumah mengurus anak; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak punya kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang berusaha mencari pekerjaan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memounyai pekerjaan dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat (tidak memberikan nafkah);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun seelumnya Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat, kemudian keluarga berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugatpun kembali rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan kembali berpisah tempat tinggal; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, olehnya terbukti Tergugat pernah pergi meninggalkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat kemudian kembali rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berpisah tempat tinggal lagi dan keluarga tidak berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat
2. adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 atau sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga pernah 1 (satu) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keduanya kembali rukun; namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berpisah tempat tinggal, dan keluarga tidak mengupayakan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya; Tergugat yang tidak bekerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Peggugat dan Tergugat; sikap malas yang dimiliki Tergugat tersebut yang enggan untuk mencari kerja, menunjukkan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat dalam menjalankan perannya masing-masing, sehingga menyebabkan mahligai rumah tangga Peggugat dan Tergugat menjadi goyah, dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat tergambar tidak ada rasa nyaman lagi; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Peggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya, Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Peggugat sudah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, dan Peggugat dan Tergugat kembali rukun, kemudian terjadi perselisihan lagi sehingga Peggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Peggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Peggugat tidak berkenan lagi, sikap Peggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Peggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	725.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)